



**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No : 972/Pts.Pid./B/2005/PN.MKS)**

Oleh

**ABDUL HARRIS RINI
B111 02 772-1**

**BAGIAN HUKUM ACARA PIDANA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No : 972/Pts Pid./ B/2005/PN.MKS)**

OLEH

**ABDUL HARRIS RINI
B 111 02 772 - 1**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Acara Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2006**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Kasus Putusan No : 972/Pts Pid./B/2005/PN.MKS)**

Disusun dan Diajukan Oleh


**ABDUL HARRIS RINI
3111 02 772-1**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana bagian Hukum Acara Pidana Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Selasa, 22 Agustus 2006


Dan dinyatakan diterima
Panitia ujian

Ketua,



DR. ANDI SOFYAN, SH., MH.
NIP. 131 569 710

Sekretaris,



HAERANAH, SH., MH.
NIP. 131 961 576

Dekan



Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP : 130 936 997

PERPUSTAKAAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ABDUL HARRIS RINI
Nomor Induk : B 111 02 772 - 1
Program keknususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Tindak Pidana
Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersam-
sama (studi kasus Pengadilan Negeri
Makassar).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi
dalam rangka penyelesaian studi.

Makassar, Agustus 2006

Pembimbing I,



Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 131 661 817.

Pembimbing II,



Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 131 992 463

ABSTRAK

Abdul Harris Rini (B III 02 772-2), *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan No : 972/Pid. B/2005/PN.MKS)*, dibimbing oleh H.M. Sa'd Karim sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama serta bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar tepatnya di kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar serta POLWILTABES, sebagai responden dalam jajak pendapat dengan menggunakan metode wawancara (interview) serta menelaah data-data yang diperoleh di lokasi penelitian mengenai proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (penyertaan), disamping itu pula mengkaji substansi permasalahan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dengan pendekatan normatif, mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang akan diteliti.

Temuan yang diperoleh dari lokasi penelitian ini antara lain, dalam proses penanganan perkara tindak pidana penipuan secara bersama-sama, pada umumnya dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), perkaranya dipisahkan (splitsing) atau digabungkan berkas perkaranya, dengan pertimbangan kurangnya saksi yang memperkuat pembuktian perbuatan penipuan yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Temuan selanjutnya, yang diperoleh dari penelitian yaitu, dalam pembuktian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini berkas perkara yang displitsing dianggap dapat mempermudah proses penyelesaian dan pembuktian.

Ucapan Terima Kasih

Perkenankanlah penulis mengingat akan Ke-MAHA ESAAN-NYA, Ke-Agungan-NYA, Ke-Muliaan-NYA, dan segala yang menyangkut tentang-NYA sebagai pemilik otoritas kebenaran. Hanya kepada-Mu aku bersujud akan segala kegundahanku karena bagiku engkaulah segala atas segalanya. Di hadapan-Mu aku memohon ampun, karuniakanlah kepadaku kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, ketulusan niat, dan mengetahui kemuliaan. Mulakanlah penulis dengan hidayah, luruskanlah lisan penulis dengan kebenaran dan hikmah dan penuhilah hati penulis dengan ilmu dan makrifat. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada sang penyelamat umat Nabi Allah Akbar Muhammad SAW. Nabi pemegang Ahlak Quran penuntun umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis ibunda tersayang Hj. Rosmini Zainuddin. Alm. dan Ayahanda H. M. Natsir Rini, Ida Farida atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidiku, serta doa yang senang tiada dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis. Terimakasih juga kepada saudaraku Harriman Rini beserta Isterinya, keponakan ku yang lucu Nathaya Maulidyah hatifa Rini (YUYU), juga kepada paman dan tanteku serta seluruh keluarga besar penulis, Kel. Besar H. Hasanuddin Samman. Ke'. Besar H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Kendari) atas segala bantuannya baik materi maupun imateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak orang-orang yang telah menentukan sejarah hidupku sampai aku mampu mengucapkan kebenaran, dan untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
2. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H, selaku pembimbing I, dan Ibu Nur Azisah, S.H., M.H, selaku pembimbing II, beserta para Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum UNHAS, Dr. H.M Arfin Hamid, S.H., M.H, beserta Sekretaris Program, Kaisaruddin, S.H,
4. Para Bapak, Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikanku Spirit, Idealisme, Persepektif, Teori, bentuk-bentuk Analisa serta Ijash dan Nilai yang tersebar

- darl A sampao E dan bahkan membuatku marah dan tertawa. Aku berutang atas dosa-dosa-Ku yang harus aku tebus ditempat ini.
5. Rekan-rekanku F-16 senior Anca, senior Asnada, Hadi, Jamiel, Fuad, Fritz Ebit, Hj. Tina, Tuli, Wilda, Ida, Ifan. Semoga kebersamaan kita dalam suka dan duka menjadi sebuah kisah klasik dimasa depan.
 6. Seluruh rekan-rekanku di kampus terutama seniorku Yusuf Sahide, S.H., Amriyanto, S.H, Nur Iksan yang sangat-sangat berhati lembut membantu penulis.
 7. Seluruh Angkatan 2002 Awal : Ato, Afni, Dewi, Zulfikar, Zulhaji, Wandl, Rio, Ima, Wini, Putra, Axo, Puang Henky, Jojo, Anto, Ciwid, Mlyko, Rendi, Riri, Uni, Ijel, Taslim, Anas (Bokeyo darat), Ichal (Beckham) dan masih banyak lagi yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
 8. Teman-teman KKN PH ang. XIII Lokasi Polsekta Ujung Pandang.
 9. Ian yang sangat-sangat bon... ade Ayu boondeng, wana dan Hesti yang sangat cerewel. thanks yah dukungannya selama ini
 10. Terakhir untuk Berkah Rachmati Samman "Eka" tersayang, yang senantiasa memberi-Ku semangat dikala akau terkena synderome malas, tetap tegar dan sabar menerima segala bentuk luapan kegundahanku, keegoanku. Only you know my sorrow terima kasih mudah-mudahan kita arafu yang terjalin membuat kita lebih dewasa memaknai hidup.

Akhir kata, berhubung tulisan ini belum sesempurna yang diharapkan dibutuhkan masukan yan kongstruktif dari anda semua demi pengembangan dan pematangan diri dan gagasan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara materil maupun Immateril akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amien.

Makassar, Agustus 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

HAL JUDUL.....	I
PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	IV
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	8
1. Menurut Pengertian Bahasa.....	8
2. Menurut Pengertian Yuridis.....	8
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	9
C. Pengertian Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	12
D. Ruang Lingkup Ajaran Penyertaan (<i>deelneming</i>).....	18
1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)...	18
2. Diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	21
3. Penggolongan dan Bentuk-bentuk Penyertaan.....	23

E. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	24
1. Alat-alat Bukti yang sah menurut KUHP.....	24
2. Sistem Pembuktian menurut KUHP.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Tipe Penelitian.....	33
C. Teknik Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Analisis Data.....	36

BAB IV PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama (<i>deelneming</i>)	37
1. Posisi Kasus.....	45
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	47
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	47
4. Pertimbangan Hakim.....	48
5. Amar Putusan.....	50
B. Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama (<i>deelneming</i>).....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana. Ada dua unsur pokok dari hukum pidana pertama, adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa

Ancaman dengan hukuman pidana. Demikian juga menurut ukuran yang dipergunakan, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik dimana hubungan hukum yang teratur dalam hukum pidana adalah sedemikian rupa bahwa titik berat berada tidak pada kepentingan seorang individu, tetapi pada kepentingan orang-orang banyak yang juga dapat dinamakan kepentingan umum (Wirjono Prodjodikoro 2003 : 14).

Adapun pembagian Hukum Pidana secara umum menurut sebagian besar pakar hukum dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu hukum

pidana materil dan hukum pidana formil. Adapun hukum pidana materil mencakup atas 3 (Tiga) bagian, yaitu:

1. Ada Perbuatan
2. Ada Pelaku dan,
3. Perbuatan tersebut dilancam dengan hukuman pidana.

Berdasarkan pembagian ruang lingkup hukum pidana materil sebagaimana yang penulis uraikan di atas sejalan dengan defenisi yang disebutkan oleh van Hattum. Hukum pidana materil menurut van Hattum adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang sama adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Orang dapat menyebutkan sebagai hukum pidana yang abstrak.

Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang memuat bagaimana hukum pidana materil itu ditegakkan atau bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu dikongkritkan (diberlakukan secara nyata), terhadap para pelaku hukum pidana materil, jadi hukum pidana formil mengkaji bagaimana proses penyelesaian suatu perkara pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, putusan sampai pada pelaksanaan putusan. Hubungan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, artinya

hukum pidana materil tidak memiliki arti apa-apa jika tidak ditindak lanjuti dengan hukum pidana formil dan begitu juga sebaliknya hukum pidana formil tidak bisa diterapkan tanpa adanya hukum pidana materil.

Berdasarkan materi yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah proses penjatuhan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dilihat dari judul yang penulis uraikan berarti hal tersebut termasuk dalam bagian hukum pidana formil, karena mencakup bagaimana seseorang melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama bisa diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, hal ini mencakup tindak pidana yang tergolong penyertaan (*deelnemning*), artinya beberapa orang yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang penulis bahas mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan pendapat sebagian besar pakar bahwa yang tergolong penyertaan adalah menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), menggerakkan orang lain (*uitlokking*), dan pembantuan (*medeplichtigheid*) tetapi yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah hanya pada pelaku peserta, maksud penulis membatasi kajian tentang penyertaan adalah untuk memudahkan penulis dalam pembahasan. Berdasarkan pada Pasal 142 KUHP, apabila ada kasus yang tergolong penyertaan (*deelnemning*), maka berkas perkaranya dimungkinkan untuk dipisahkan (*splitting*), dengan pertimbangan

kurangnya alat bukti yang mendukung kasus tersebut. Dan begitu juga dengan kasus penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, apabila berdasarkan pertimbangan penyidik bahwa kasus tersebut kurang alat buktinya dalam hal ini alat bukti saksi maka penyidik memisahkan berkas perkaranya, terutama kurangnya saksi yang melihat, menyaksikan, mengalami dan menjadi korban kasus tersebut. Adapun pertimbangan penyidik untuk melakukan pemisahan berkas perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan alasan kurangnya alat bukti saksi, menurut penulis hal tersebut sangat tidak beralasan karena berdasarkan Pasal 184 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dan selanjutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah ditambah dengan keyakinan hakim. Berdasarkan hal tersebut di atas menurut penulis bahwa yang termasuk alat bukti seperti yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) bukan hanya keterangan saksi tetapi termasuk di dalamnya adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan inilah sehingga alasan yang dikeluarkan oleh

penyidik dan penuntut umum dalam hal alat bukti saksi menurut penulis hal tersebut sangatlah jelek.

Berdasarkan permasalahan tersebut menurut penulis dapat menimbulkan keresah di masyarakat, dimana masyarakat tidak merasa puas dengan keputusan tersebut, karena terkadang di pengadilan terbukti bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan itu bukan hanya satu orang tetapi dilakukan oleh beberapa orang, padahal pelaku yang lainnya karena kasusnya belum dilimpahkan ke pengadilan, maka yang lainnya masih berkeliaran. Lain halnya ketika pemisahan berkas perkara tersebut dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tetapi pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan sehingga tidak menimbulkan keresah di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun penulis mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Bagaimana proses pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

Dalam penelitian skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kegunaan Penelitian :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam rangka memperkaya dan mengembangkan gagasan berpikir, khususnya yang berkenaan dengan proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat mengungkapkan secara teoritis-yuridis mengenai relevansi ilmu hukum pidana yang didapatkan di bangku perkuliahan dikaitkan dengan hasil pengkajian literatur serta aturan hukum yang mengaturnya, termasuk fakta-fakta empiris yang timbul dalam penerapan hukumnya, olehnya itu Pengadilan Negeri Makassar di dalam

memeriksa dan menyelesaikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku secara bersama-sama.

b. Secara Praktis

Bagi diri penulis, utamanya adalah untuk memenuhi syarat terakhir di dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (Program Non Reguler), sehingga manakalah skripsi ini diujikan dihadapan Tim Penguji Sidang Penulisan Hukum dan penulis dinyatakan berhasil (lulus) maka penulis berhak untuk menyanggah gelar akademis sebagai SARJANA HUKUM. Disamping merupakan sumbangsih pemikiran-pemikiran teoritis-yuridis yang bersifat subyektif bagi para penegak hukum dalam upaya menerapkan hukum terhadap perkara yang diperiksa dan diselesaikannya, khususnya yang berhubungan dengan kasus penipuan yang dilakukan lebih dari seseorang pelaku secara bersama-sama, sehingga proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara akan lebih sempurna dan lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan bisa dilihat dari dua sudut pandang :

- 1). Menurut Pengertian Bahasa
- 2). Menurut Pengertian Yuridis

1. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan jika ditinjau dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah satu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan

sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP, sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*Hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (1999:133)

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Bab XXV Buku II. Pada bab tersebut termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang (R. Soenarto Goerodibroto, 1992:237). Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan),

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Penjelasan mengenai unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapat keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud itu harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan.

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain

yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta

2. Tipu Muslihat

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3. Martabat / Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

4. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam Arrestnya 8 Maret 1926 (R. Soenarto Soerodibroto 1992:245), bahwa:

Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima

secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi uang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini ditegaskan oleh *Hoge Raad* dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (R. Soenarto Soerodibroto 1992:242), bahwa : harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang

C. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Mengenal istilah perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana lazimnya dikenal dengan istilah "penyertaan" atau dalam bahasa Belanda dikenal

dengan istilah "*deelneming*" atau dalam bahasa Prancisnya "*complicity*" dan di dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah "*participation*".

Masalah penyertaan (*Deelneming aan Strafbare Feiten*) berarti turut serannya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja. Kalau diteliti bunyi Pasal 55 sampai Pasal 62 KUHP yang mengatur tentang pembuat dan penyertaan maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan barulah ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan tindak pidana atau perbuatan kriminal, akan tetapi terdapat beberapa orang yang mempunyai saham, akan tetapi tidak setiap orang yang terlibat dalam terwujudnya delik dapat dikategorikan sebagai peserta menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dalam artian untuk dapat dipidana orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang disebut oleh kedua pasal tersebut.

Adapun dalam rumusan-rumusan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut di atas, membaca

rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*straf bepaling*) bahwa dalam tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping sipelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta harus dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman. Adapun dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen*, *medeplegen*, *uitlokken*, *medeplichtigheid*. Adapun perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling* yang di dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai hal melakukan sebagai tindakan dan di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai pelaku. Adapun mengenai perkataan-perkataan *plegen* yang berarti orang yang melakukan suatu tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, adapun menurut Moeljatno (1979 : 36) bahwa yang dapat disebut pelaku (*pleger*) delik formil ialah orang yang telah melakukan perbuatan yang ditentukan di dalam rumusan delik kemudian yang dapat dinamakan pelaku delik materil ialah orang yang menimbulkan akibat menurut rumusan delik sesuai sesuai dengan ajaran kausalitas (hubungan sebab dan akibat),

doen plegen yang berarti menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana dan hal ini biasa disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mitelbere tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantara orang lain sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai pelaku materiil, sedangkan menurut A. Z. Abidin (2002 : 167) bahwa *doen plegen* diterjemahkan dengan menyuruh, sebenarnya tidak tepat oleh karena *doen* berarti membuat dan *plegen* bermakna melakukan maka kalau diterjemahkan menjadi membuat orang lain melakukan delik, atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan delik, selain itu yang termasuk juga pembuat (*dader*) ialah barangsiapa yang melakukan peristiwa (*feit*), bukan sendiri tetapi dengan perantaraan orang lain sebagai alat (*werktuig*) dalam tangannya bilamana orang lain tersebut karena ketidaktahuan dalam mana ia berada atau kekhilapannya, *medeplegen* yang berarti turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya oleh karena itu bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*, adapun pendapat para pakar hukum yaitu van Hamel dan Trapman (2002 :186) mencoba menyamakan pengertian *medeplegerschap* dan *medeplegen*, mensyaratkan bahwa dua orang yang dapat termasuk *medeplehers* masing-masing tersendiri harus memenuhi seluruh isi delik, dengan kata lain bahwa tiap-tiap pelaku peserta harus memahami semua unsur-unsur delik yang diuraikan di

dalam undang-undang pidana secara sempurna, *uitlokken* berarti menggerak orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Adapun menurut van Hamel (1997:634) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerak orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* ataupun di dalam doktrin juga disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbe ambte* itu juga tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de uitgekikte* atau sebagai orang yang telah digerakkan, sedangkan *medeplichtigheid* berarti ikut membantu orang lain untuk melakukan kejahatan dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan atau membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan, adapun dari uraian tersebut di atas dapallah diberikan definisi atau batasan sebagai berikut :

- a. Pembantuan pada saat diwujudkannya kejahatan, pembantu demikian biasa disebut pembantu materil. Sedangkan kesengajaannya dapat terdiri atas tiga corak : sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan keharusan dan sengaja sadar akan kemungkinan (*dokus eventualis*) bantuannya bersamaan dilakukannya perbuatan pelaksanaan oleh pembuat yang mewujudkan kejahatan.
- b. Pembantu Intelektual ialah barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan salah satu diantara tiga upaya yang di sebut secara limitatif di dalam Pasal 56 KUHP yaitu dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan, bentuk perbuatan tersebut sering juga disebut *consecutive complicity*. Pembantu jenis ini ialah tanpa inisiatif yang berbeda dengan pemancing oleh karena pemancinglah yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, adapun kesengajaan timbul bagi terpancing setelah digerakkan oleh pemancing dimana pemancinglah yang kemudian mengambil inisialif untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang mewujudkan delik, dalam hal ini kesengajaan timbul bagi terpancing setelah digerakkan oleh pemancing.

D. Ruang Lingkup Ajaran Penyertaan (*deelneming*)

Di dalam hukum positif kita masalah "penyertaan" diatur dalam ketentuan Bab- V Buku- 1 KUHP yaitu di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62, dan secara tersebar di dalam Buku II KUHP, begitu pula ada yang diatur dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP yaitu :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah "penyertaan" ini sesuai dengan judul dari Titel V Buku I KUHP yaitu "*deelneming van strafbare feiten*" yang berarti "turut serta seseorang atau lebih pada waktu yang lain melakukan sesuatu tindak pidana". Adapun makna dari istilah tersebut sesuai pula dengan pendapatnya Satochid Kartanegara dalam bukunya hukum pidana yang menyebutkan bahwa "*deelneming*" pada suatu *strafbaar feit* atau delik terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang, atau lebih dari satu orang. Untuk memperoleh gambaran mengenai rumusan atau pengertian daripada "*deelneming*" itu sendiri terlebih dahulu kita harus melihat ke belakang mengenai sifat dasar dari pada delik itu sendiri.

Apabila kita lihat dari sifat dasar delik oleh karena sifat dasar dari delik itu sendiri ada yang dapat dilakukan oleh hanya seorang diri dan ada pula yang tidak dapat dilakukan oleh hanya seorang diri saja, artinya bahwa untuk selesainya delik harus dilakukan paling sedikit dua orang, seperti melarikan gadis, dan sebagainya.

Maka sebagai konsekwensinya dari sifat dasar delik tersebut untuk pengertian *deelneming* ada 2 (dua) pengertian atau rumusan yaitu :

1) Rumusan Yang Umum

Deelneming dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perbuatan pidana itu cukup diselesaikan oleh hanya satu orang saja, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang.

2) Rumusan Yang Khusus

Di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dengan adanya istilah "*Noodzakelijke Vormen Van Deelneming*", maksudnya di sini ialah bahwa untuk selesainya perbuatan pidana tidak dapat dilakukan oleh satu orang, malahan undang-undang sendiri menyatakan bahwa untuk selesainya delik harus dilakukan oleh dua orang dengan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan oleh lebih dari dua orang. Dari kedua pengertian dari rumusan "Penyertaan" tersebut di atas dalam hukum positif kita diatur secara sendiri sendiri. Untuk rumusan yang umum ini pengaturannya dapat kita jumpai dalam Buku 1 Titel (Bab) V Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai "asas umum penyertaan". Dikatakan sebagai asas umum ini, karena asas tersebut dapat diterapkan terhadap perundang-undangan pidana khusus lainnya di luar KUHP.

Untuk lebih jelasnya, di sini penulis mencoba mengemukakan mengenai rumusan yang umum menurut KUHP:

Pasal 55 KUHP, menguraikan:

1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesalan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP, menyatakan :

"Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan

Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apabila diperhatikan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagaimana tersebut di muka, nampaklah bahwa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah mengenai siapa yang dianggap sebagai

"Pelaku Penyertaan", yaitu:

- 1) Orang yang melakukan kejahatan
- 2) Orang yang menyuruh melakukan
- 3) Orang yang turut serta melakukan kejahatan
- 4) Orang yang membujuk melakukan kejahatan

Sedangkan yang di atur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP adalah orang yang dianggap sebagai "pembantu melakukan suatu kejahatan" yang dapat dirinci lagi menjadi:

- 1) Orang yang sengaja membantu pada saat kejahatan dilakukan
- 2) Orang yang sengaja membantu sebelum kejahatan dilakukan

Dari ketentuan tersebut di atas sebagai dasar umum ajaran penyertaan, maka dapat diterapkan pula di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Buku II KUHP maupun Undang-undang Pidana di luar KUHP.

2. Di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- 1) Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 (Undang-undang tentang Narkotika) dalam ketentuan Pasal 87 menyebutkan :

"Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

- 2) Di dalam Undang-undang No. 1 Dst 1955 (Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi), Pasal 3 nya menyebutkan :

"Barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerah hukum Republik Indonesia, dapat

dihukum pidana, begitu pula ia turut melakukan tindak pidana ekonomi di luar negeri".

Jadi jelaslah bahwasanya pengaturan perbandingan untuk definisi atau rumusan yang umum sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat diterapkan terhadap Buku II dan Undang-undang Pidana di luar KUHP. Berbeda halnya dengan pengaturan definisi yang khusus, dimana di dalam rumusan yang khusus ini mengatakan bahwa untuk selesainya tindak pidana dapat dilakukan oleh satu orang, malahan menurut undang-undang sendiri ditentukan bahwa untuk selesainya delik harus dilakukan oleh lebih dari dua orang. Dengan demikian pengaturannya hanya terdapat di dalam delik-delik tertentu saja yang apabila dilihat sebagian besar ternyata diatur di dalam delik-delik kesusilaan.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal:

- 1) Pasal 279 KUHP, tentang "Bigamie" atau larangan melakukan perkawinan.
- 2) Pasal 284 KUHP, tentang "Overspel" atau "Perizinan".
- 3) Pasal 221 KUHP, tentang "Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan"
- 4) Pasal 287 KUHP, tentang "Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang umurnya belum 15 tahun atau belum pantas untuk dikawin".
- 5) Pasal 290 KUHP, tentang "Ontuchtse handeling" (perbuatan cabul)

3. Penggolongan dan Bentuk-Bentuk Penyertaan

Seperiti yang telah dipaparkan di muka, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP telah diperinci bentuk-bentuk penyertaan ke dalam dua golongan yaitu:

1) Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP

Telah memperinci, yang termasuk golongan "Pelaku" adalah terdiri dari bentuk-bentuk:

- a. Mereka yang melakukan (*Zij die het feit plegen*)
- b. Mereka yang menyuruh melakukan (*Zij die het feit doen plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan (*Zij die het feit medeplegen*).
- d. Mereka yang membujuk melakukan (*Zij die het feit opzettelijk uitlokken*).

2) Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP

Yang membantu melakukan (*Zij die het feit medeplichtgheid*), yang kemudian dirinci lagi menjadi:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberi bantuan sebelum kejahatan dilakukan.

para peserta satu sama lainnya tidaklah sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh dengan orang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*). Demikian halnya dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana dengan seseorang yang dibantu orang lain untuk melakukan suatu kejahatan.

Oleh karena itu pemahaman mengenai bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan bukan hanya penting untuk kebutuhan praktis saja melainkan hal ini juga sangat penting sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum.

E. Alat-alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1. Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Menurut E Utrecht, bahwa Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari:

- 1) *Real evidence* (bukti sungguhan);
- 2) *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- 3) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- 4) *Judicial notice* (pengamatan Hakim)

4) *Judicial notice* (pengamatan Hakim)

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian, yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materil yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau senjata api, permianan Intan permata, televisi, dan lain-lain. Berda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri.

Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Yang bisa disebut "barang bukti". Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, baranglah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menurut pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain dari pada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "pengakuan terdakwa" menjadi keterangan terdakwa.

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti pasal 184 KUHP sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

Syarat-syarat seorang saksi:

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHP berikut:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka perlu dilihat pendapat

(R. Soesilo 1997: 160) yang mengatakan:

Dapat dikatakan, bahwa keluarga sedarah atau semenda, saudara dari terdakwa atau orang yang sama-sama sebagai terdakwa dan selanjutnya, dan suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau orang yang bersama-sama sebagai terdakwa, mempunyai hak mengundurkan diri dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yang dalam bahasa asing disebut "*verschoningsrecht van getuigen*".

Adapun isi dan nilai keterangan seorang saksi dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja,

bukan merupakan keterangan saksi. Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditor*. Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditor* atau *hearsay evidence*.

Menurut pendapat (R. Soesilo 1997. 260) mengatakan:

Kesaksian *de auditor* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya.

E. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara

pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Menurut (R. Soesilo 1997 : 268) mengatakan:

Yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi, dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Hal ini dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji.

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

C. Alat Bukti Surat

Yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di situ antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana, dalam HIR dan Ned. Sv, yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti-bukti surat.

D. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesualannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bukti yang disebut petunjuk

adalah suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini juga bisa di sebut dengan alat bukti tidak langsung atau alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri.

E. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan tindak pidana atas apa yang dakwakan.
- b. Mengaku bahwa ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Bahkan menurut *Memorie van Teolichting Ned. Sv.* Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

2. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar jadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal tersebut di atas kalau kita lihat Pasal 294 HIR, menyatakan bahwa tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertunulah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari kedua bunyi pasal di atas ternyata sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 163 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih dikekankan pada perumusannya. Hal, ini menurut penulis dapat dilihat ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian menurut, M. Yahya Harahap bahwa Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menyusun skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum kota Makassar, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan POLWILTABES Makassar, adapun pertimbangan penulis memilih Kota Makassar sebagai Lokasi Penelitian oleh karena Kota Makassar dianggap dapat mengakses data serta informasi sehubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah Tipe penelitian menggunakan pendekatan normatif hukum, jika dilihat dari segi tujuan penelitian ini adalah penelitian *problem identification* yakni penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama serta pembuktiannya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu:

1. *Interview* (wawancara), yaitu mengadakan pengumpulan data secara langsung melalui nara sumber dianggap berkompeten dibidang ini sehubungan dengan materi yang akan dibahas sekaligus menjadi pijakan dalam memperkuat postulat gagasan yang tengah diajukan.
2. *Archival Method* (metode dokumentasi), yaitu alat pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan dan bahan-bahan tertulis lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis data, sebagai berikut .

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak yang terkait sehubungan dengan judul skripsi yang penulis angkat.

B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan atau dokumen-dokumen yang lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan, yaitu:

A. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu bentuk pengumpulan data yang diperoleh melalui jalan membaca berbagai buku dan literatur yang lainnya yang ada hubungannya dengan materi pembahasan.

B. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan melihat obyek yang diteliti dan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di dalamnya untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan objek penelitian secara umum yang ditentukan sesuai dengan kajian hukum yang akan dibahas, misalnya yang dijadikan sasaran penelitian adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim yang ada di wilayah Hukum Makassar. Oleh karena tidak mungkin peneliti dapat mewawancarai semua Polisi, Jaksa dan Hakim tersebut, maka peneliti mengambil secara acak dari populasi di atas untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan peneliti dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada.

F. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari hasil studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif, melalui pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara (interview) dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*)

Ajaran mengenai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) merupakan ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana tindak pidana yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material atau biasa disebut dengan istilah *material dader* atau pelaku langsung suatu tindak pidana. Dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri, dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri. Sedangkan di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seorang peserta dihukum

digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan. Adapun perbedaan antara *Zelfstandige deelneming* dengan *onselfstandige deelneming* seperti yang dimaksudkan di atas atau perbedaan antara *zelf standige deelnemers* (peserta-peserta yang berdiri sendiri) dengan *onzelfstandige deelnemers* (peserta-peserta yang tidak berdiri sendiri) dalam artian ada pelaku yang dalam perannya bertanggungjawab penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan adapula terjadinya suatu tindak pidana diluar kehendaknya atau dipengaruhi oleh pihak lain.

Berdasarkan hal ini kemudian kalau diteliti bunyi Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang pembuat dan penyertaan maka dapat disimpulkan bahwa penyertaan barulah ada apabila satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan secara bersama-sama, akan terdapat beberapa orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini menegaskan untuk dapat dipidana orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti yang diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 KUHP yaitu pertama-pertama menyebut pelaku (*pleger*) yang tidak termasuk peserta sebab ia seorang diri dengan atau tanpa bantuan pembantu memenuhi semua unsur tindak pidana, tidaklah tepat untuk dipandang sebagai pelaku tindak pidana, maka seseorang haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana,

sehingga seseorang yang tidak dapat dipidana melakukan perbuatan yang mewujudkan suatu tindak pidana, memancing seseorang yang juga dapat dipidana untuk mewujudkan delik, serta membantu melakukan perbuatan sehingga terwujud tindak pidana.

Adapun mengenai Pasal 55 KUHP dimana harus dipandang sebagai dader, bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut melakukan suatu tindak pidana. Adapun cara untuk merumuskan ketentuan pidana seperti yang dipaparkan di atas, sesungguhnya menurut penulis hal tersebut dapat mempersulit praktek penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Olehnya itu dalam Pasal 55 KUHP yang merupakan tindak pidana penyertaan (*deelname*) dimana dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama maka aparat penegak hukum dituntut agar lebih berhati-hati untuk menentukan siapa pelaku peserta yang dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara tindak pidana penipuan. Hal ini dipandang perlu oleh karena tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama ditakutkan ada upaya antara para pelaku tindak pidana penipuan dalam memberikan keterangan yang tidak benar atau adanya permufakatan berhubungan dengan tindak pidana yang mereka lakukan, sehingga dapat memberi keuntungan suatu pihak dan kerugian pada pihak. Berdasarkan hasil penelitian penulis, aparat penegak hukum

dalam hal ini pihak Kejaksaan ketika menangani perkara pidana seperti yang termaktub dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan baik itu penipuan berupa membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan akal muslihatnya bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membujuk dengan memakal nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (lipu muslihat) atau karangan perkataan bohong, dalam membujuk pelaku melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. Olehnya itu dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (*deeming*), penulis bagi dalam beberapa tahap yaitu mulai dari proses penyidikan sampai proses penuntutan, hal ini penulis batasi hanya sampai pada dua proses tersebut karena menurut penulis bahwa dalam proses itulah kita dapat melihat perbedaan penggabungan berkas perkara dengan pemisahan perkara.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI yang diberikan kewenangan berdasarkan KUHP, terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan pertimbangan penyidik bahwa setiap penggabungan berkas perkara dan pemisahannya itu memiliki dasar pertimbangan yang objektif demi untuk dapat memudahkan penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan

kesalahan tersangka/terdakwa. Pertimbangan yang dipakai adalah lebih kepada kurangnya saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga disatu sisi pelaku bertindak sebagai saksi terhadap perkara tersangka atau terdakwa yang lain, kemudian disisi lain bertindak sebagai tersangka/terdakwa dalam berkas yang lain. Proses pemisahan berkas perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dimulai dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sengaja penulis hanya membatasi sampai pada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan karena dalam proses tersebut penyidik melakukan pemeriksaan secara terpisah.

Selanjutnya dalam hal penyidik melakukan penggabungan berkas perkara atau penyatuan pemberkasen perkara terhadap pelaku penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, artinya dalam satu berkas perkara terdapat lebih dari satu pelaku tindak pidana. Pertimbangan penyidik melakukan penyatuan berkas perkara terhadap beberapa orang pelaku adalah demi untuk mengefisiensikan waktu penyelesaian perkara tersebut, tetapi yang paling esensi dari hal tersebut adalah karena penyidik menyadari kalau berkas perkara tersebut tidak disatukan, maka ditakutkan bahwa masa penahanan pelaku tindak pidana yang lainnya telah habis dan berkas perkaranya belum selesai.

Penggabungan perkara dalam satu berkas perkara dalam praktik peradilan di Indonesia, sudah sering dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama,

bukan hanya dalam hal tindak pidana penipuan yang pelakunya lebih dari satu orang. Pertimbangan seperti yang penulis uraikan di atas sebagai salah satu indikator yang dipakai oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara termasuk perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, disamping itu ternyata dalam praktek peradilan juga dikenal proses pemisahan berkas perkara, dengan pertimbangan bagi penyidik dan penuntut umum bahwa apabila berkas perkara tersebut tidak dipisahkan maka akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian bagi penuntut umum untuk membukikan kesalahan terdakwa dalam sidang pembuktian di depan sidang pengadilan.

Adapun yang menjadi persoalan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak JK Tangke Padang tanggal 3 Agustus 2006 (salah seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar) bahwa salah satu kelemahan berkas perkara yang dipisahkan dengan pertimbangan karena kurangnya alat bukti saksi, maka ditakutkan bahwa dengan mengedepankan alat bukti saksi terjadi persekongkolan (permufakatan jahat) untuk melindungi pelaku lain. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menilai bahwa dalam praktek peradilan terhadap perkara yang berkashya dipisahkan (*splitsing*), bagi aparat penegak hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum dan penyidik POLRI hanya melihat bahwa keterangan saksi merupakan hal yang paling utama untuk dapat membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak J. Djoko M.W Tanggal 7 Agustus 2006 (Kepala Urbin Ops), bahwa pertimbangan penyidik melakukan pemisahan berkas perkara harus ditunjang dengan alat bukti saksi yang memadai, namun aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian kecenderungannya melakukan penggabungan berkas perkara karena dianggap alat bukti saksi yang menyaksikan terjadinya tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memadai untuk diajukan, adapun alasan berkas perkara tersebut tidak dipisahkan adalah untuk mempermudah pihak kepolisian dalam pembuatan berkas. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1 dan 2) KUHAP dimana ketika berita acara pemeriksaan telah rampung penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara dengan mengeluarkan P18 menyusul P19 petunjuk untuk dilengkapi atau disempurnakan (prapenuntutan) kepada penyidik. Untuk perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pihak Kejaksaan menginginkan berkas perkara tersebut harus dipisahkan (*splitsing*) dalam berita acara pemeriksaan dengan mengedepankan logika alat bukti saksi, Pihak jaksa menginginkan perlunya digunakan saksi mahkota dalam perkara ini.

Dalam penanganan perkara yang berkasnya dipisahkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama,

proses penyelesaiannya tergantung dari penyidik dan penuntut umum, apakah berkas perkara masing-masing tersangka/terdakwa diajukan secara bersama-sama, atau setelah salah satu terdakwa diputus, baru terdakwa berikutnya diajukan berkas perkaranya ke pengadilan. Kenapa penulis menyebutkan tergantung penyidik dan penuntut umum, karena dalam perkara pidana hakim hanya pasif, artinya hakim harus mendengarkan kesiapan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Alat bukti, dalam artian hakim baru menaigani perkara pidana kalau jaksa penuntut umum mengajukan perkara pidana tersebut, begitu juga dengan jaksa penuntut umum, kalau penyidik baik itu penyidik Polri yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana tertentu. Seorang jaksa tidak bisa menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa diawali dengan proses penyidikan terhadap perkara tersebut, jadi kalau penyidik dan penuntut umum sepakat untuk menunda berkas perkara pelaku tindak pidana, maka hakim tidak boleh memaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkaranya ke pengadilan. Lebih lanjut dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada umumnya ditangani oleh jaksa penuntut umum yang sama sampai perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum dalam artian perkara tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang tidak mesti ditangani oleh jaksa penuntut umum yang sama. Kemudian dalam perkara

dimaksudkan di atas dalam pembacaan putusannya bisa diputuskan secara bersama-sama bisa juga diputuskan satu terlebih dahulu.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka penulis menguraikan dalam bentuk contoh kasus sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan Pidana No. 972/Pts.Pid./B/2005/PN.MKS, tentang sebuah kasus menyangkut penipuan yang dilakukan secara bersama-sama karena lebih dari seorang pelaku. Perkara ini menempatkan dua orang terdakwa satu yakni Andi Baso, umur 34 tahun, tempat lahir Pangkep, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kampung Talappasa Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang juga sebagai saksi dalam perkara lain. Dan terdakwa dua yakni Agussalim yang diperiksa dalam perkara lain, umur 44 tahun, tempat lahir Barru, pekerjaan Wiraswasta, tinggal di BTN Nuki blok A 12 No. 22 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Tetapi karena pertimbangan kurangnya saksi, maka berkas perkara terdakwa dua dipisahkan. Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain yakni saksi korban M. Sabri Hasab Pucu, bahwa ia tersangka masing-masing telah mendapatkan kuasa secara lisan untuk menjual sebuah rumah atas nama H. Parusi, dengan nilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan menerima tanda jadi dari saksi/korban M. Sabri

Hasab Pucu sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan secara lisan bahwa pembayaran secara lunas akan dilakukan 5 (lima) hari setelah lebaran Idul Fitri 2003 namun hingga saat ini belum terealisasi karena pemilik rumah H. Parusi tidak pernah memberi kuasa ataupun menyuruh menjual rumahnya dan tidak pernah menerima uang panjar/tanda jaci dari Andi Baso

Terdakwa masing-masing Andi Baso dan Agussalim, yang diperiksa dalam perkara lain, dengan memanfaatkan kapasitasnya sebagai penerima kuasa secara lisan dari H. Parusi, yang seolah-olah mempunyai wewenang penuh untuk menjualkan sebuah rumah kepada saksi/korban M. Sabri Hasab Pucu. Namun terdakwa dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa tidak mentaati kewajibannya terhadap saksi/korban M. Sabri Hasab Pucu dengan apa yang telah mereka sepakati bersama. Sehingga saksi/korban M. Sabri Hasab Pucu merasa tertipu.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang diperiksa dalam perkara lain, pada hari minggu Tanggal 09 Nopember 2003 sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi korban dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang berupa uang tunai yang tersebut di atas yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban atau kepunyaan orang lain. Yang pada saat masing-masing terdakwa menerima uang tersebut tidak ada orang lain yang berada di rumah saksi korban selain mereka bertiga.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing Andi Baso dan Agussalim, yang juga diperiksa dalam perkara lain kepada saksi/korban M. Sabri Hasab Pucu, kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara tersebut:

1. Melanggar Pasal 378 KUH Pidana (Dakwaan Ke Satu)

Bahwa terdakwa I Andi Baso bersama terdakwa II Agussalim, yang juga diperiksa dalam perkara lain, dengan bertindak secara bersama-sama, pada hari Minggu Tanggal 9 November 2003 sekitar jam 11.00 Wita dirumah saksi korban M.Sabri Hasab Pucu di Jl. Abdullah Dg Sirua No. 206 Makassar atau selidak-tidaknya disuatu tempat masih di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan kata-kata bohong, membujuk saksi korban M. Sabri Hasab Pucu supaya mau menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang panjar rumah karena ada 1 (satu) buah rumah milik H. Parusi mau dijual di BTN CV. Dewi Blok B1 No. 1 Makassar.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Andi Baso dan terdakwa Agussalim, yang juga diperiksa dalam perkara lain, maka oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut agar

Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana penipuan, ini menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I Andi Baso, melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Baso, tersebut dengan penjara selama 6 (enam) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy buku tanah Nomor 1593 atas nama H. Parusi.
 - 4 (empat) lembar foto copy kwitansi bukti pembayaran tanda jadi di kembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim sebelum memutus perkara ini, dalam pemeriksaannya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang juga merupakan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 KUHP.
2. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan di persidangan saksi korban dan

saksi Agussalim yang juga terdakwa dalam perkara lain yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing.

3. Menimbang bahwa di persidangan telah mendengarkan keterangan terdakwa.
4. Menimbang bahwa dari keterangan saksi korban dan saksi Agussalim, yang juga terdakwa dalam perkara lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum.
5. Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung ternyata majelis hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus peranggungan pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas majelis hakim akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan pidana penipuan.
7. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa tersebut patut dipidana selimpal dengan kesalahannya.
8. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang selimpal dengan perbuatannya tersebut.

- 9 Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa (1) satu rangkap fotocopy buku tanah Nomor 1593 atasnama H. Parusi, (4) empat lembar fotocopy kwitansi bukti pembayaran tanda jadi.

Adapun alasan yang dapat memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain kemudian yang dapat meringankan : terdakwa belum pernah dihukum , terdakwa mengaku terus terang perbuatan dan menyesalinya, terdakwa telah mengembalikan uang saksi korban.

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, maka amar putusnya adalah sebagai berikut :

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi baso bin tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menghukum terdakwa andi baso bin tanjung dengan pidana penjara selama 6 bulan.
3. Menetapkan putusan tersebut harus dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.-(seribu rupiah)

6. Komentar Penulis

Berdasarkan posisi kasus yang penulis uraikan di atas, maka menurut penulis, ada 2 faktor yang dijadikan alasan untuk melakukan pemisahan berkas perkara, yaitu kurangnya saksi dan peranan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka berdasarkan kasus yang penulis uraikan di atas yang menjadi alasan dilakukannya pemisahan berkas perkara adalah kurangnya saksi.

Adapun posisi kasus di atas dimana ada dua saksi yang bisa dijadikan saksi dalam perkara tersebut adalah pemilik rumah yang akan dijual, yaitu H. Parusi dan saksi korban yang menyerahkan sejumlah uang sebagai uang panjar (tanda jadi) yang bernama M. Sabri Hasab pucu, tetapi karena pada saat para tersangka (A. Baso dan Agussalim) menerima uang sebesar Rp. 5.350.000. (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada orang lain selain mereka bertiga (A. Baso, Agussalim, dan M. Sabri Hasab Pucu) yang melihat langsung proses penyerahan uang panjar tersebut, karena pada saat itulah penulis kategorikan sebagai tindakan penipuan sebab para terdakwa melakukan serangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat sehingga dapat menggerakkan saksi korban (M. Sabri Hasab Pucu) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para tersangka, sehingga dengan dasar itulah jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara hal ini berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 7 Juli 2006 Di Kejaksaan

Negeri Makassar dengan Suddin Said S.H. salah seorang jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut .

Sedangkan menurut penulis mengenai faktor peranan kualitas tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, tidak bisa dijadikan alasan oleh penuntut umum karena para terdakwa mempunyai kualitas peranan yang sama yaitu secara bersama-sama atau turut serta melakukan penipuan terhadap saksi korban M. Sabri Hasab Pucu. Adapun pada peranan kualitas tindak pidana yang dilakukan para terdakwa lebih menekankan pada peranan pelaku tindak pidana yang berbeda-beda misalnya satu orang sebagai penganjur dan yang lain sebagai orang yang dipancing atau satu orang sebagai pembantu dan yang lainnya sebagai orang yang dibantu melakukan tindak pidana serta satu orang sebagai menyuruh melakukan dan yang satu sebagai orang yang disuruh melakukan yang walaupun dalam ajaran tentang *deelneming* orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)

Berdasarkan posisi kasus yang penulis paparkan di atas, yaitu perkara No. PDM-451/MKS/EP.1/08/2005, tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini penulis mencoba menguraikan berdasarkan putusan pengadilan No. 972/Pts.Pid./B/2005/PN. MKS. atas nama terdakwa A . Baso Bin Tanjung dan Agussalim yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana

penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan terdakwa dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi dan bukti petunjuk serta keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, yang menyatakan bahwa terdakwa Andi Baso dan Agussalim dalam hal ini orang yang diberikan kepercayaan oleh H. Parusi untuk menjualkan sebidang tanah. Berdasarkan kuasa secara lisan tersebut kedua terdakwa menghubungi M. Sabri Hasan Cupu dan setelah saksi korban dan kedua terdakwa dengan sepakat saksi korban, kemudian saksi korban memberikan sejumlah uang kepada sebesar Rp. 5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi ternyata kedua terdakwa tidak memberitahukan dan memberikan uang tanda jadi tersebut kepada H. Parusi, sehingga H. Parusi tidak tahu bahwa kedua terdakwa sudah mendapat pembeli, sehingga H. Parusi menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan posisi kasus yang penulis uraikan di atas, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi (saksi H. Parusi dan saksi korban M. Sabri Hasan Cupu dan saksi Agussalim dalam perkara Andi Baso dan saksi Andi Baso dalam perkara Agussalim), yang pada intinya menyatakan bahwa kedua terdakwa benar menerima uang sebagai tanda jadi atas pembelian sebidang tanah milik H. Parusi sebesar Rp. 5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban dan bukti petunjuk adalah persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang juga

pada intinya menyatakan bahwa benar kedua terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim

Berdasarkan kasus yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara adalah karena kurangnya saksi yang melihat, mendengarkan, dan mengalami tindak pidana, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Andi Isna Renishwari Tanggal 7 Agustus 2006 (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) bahwa dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dimana perkaranya dipisahkan dengan alasan alat bukti saksi tidak memadai, maka dalam sidang pembuktian menurut hakim sangat lemah, karena ditakutkan para terdakwa melakukan permufakatan dengan cara memberikan keterangan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, dengan dasar itulah antara hakim dengan penuntut umum serta penyidik seringkali tidak terjadi persamaan persepsi terhadap berkas perkara tersebut, dimana hakim menginginkan bahwa sebaiknya berkas perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut disatukan oleh karena berkas perkara yang dipisahkan (*displitsing*) dianggap penilaian hukumnya sangat lemah, namun hal tersebut bisa

digunakan jika harus didukung oleh alat bukti lain jadi tidak semata-mata berdasarkan alat bukti saksi, namun jaksa penuntut umum dan penyidik menghendaki pemisahan perkara. Sehingga terkadang penyidik dan penuntut umum apabila menangani perkara tindak pidana yang kurang saksinya atau tidak ada saksinya maka pihak penuntut umum tidak berani melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dipandang perlu untuk dipisahkan berkas perkaranya jika hal tersebut digunakan untuk mempermudah pembuktian dalam artian tetap ditopang oleh alat bukti lain jadi tidak hanya mengedepankan alat bukti saksi semata atau biasa yang kita kenal dengan sebutan saksi mahkota (sama-sama pelaku), adapun maksud dari istilah ini adalah berperan ganda disatu sisi sebagai pelaku sekaligus digunakan sebagai saksi pelaku atas rekannya dalam perkara yang sejenis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raimel Jesaja Tanggal 7 Agustus 2006 (Kepala seksi hukum tindak pidana umum) bahwa untuk perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berdasarkan pertimbangan fakta yuridis, bahwa menyang mereka bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka dipandang perlu berkas perkara tersebut dipisahkan (*splitsing*) untuk mempermudah penuntut umum melakukan pembuktian melalui kesaksian-kesaksian mereka selaku pelaku peserta tindak pidana penipuan, adapun alasan penuntut umum melakukan pemisahan berkas agar dapat

mengetahui siapa yang dapat dipertanggungjawabkan selain itu untuk mempermudah serta menguatkan pembuktian pidana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil eksplorasi pemikiran yang dilakukan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui proses pemisahan (splitting) dan penggabungan berkas perkara, pemisahan berkas perkara dilakukan sejak dari awal proses penyidikan baik itu dilakukan oleh penyidik POLRI berdasarkan undang-undang, sampai pada proses persidangan. Salah satu pertimbangan penyidik dan penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara adalah karena kurangnya alat bukti saksi yang melihat, mendengar, mengalami dan menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan. Sedangkan pada penggabungan berkas perkara dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum

dengan pertimbangan untuk lebih mengefisiensikan waktu dalam penyelesaiannya.

- b. Pembuktian terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Andi Baso dan terdakwa Agussalim, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa yang ditambah dengan keyakinan hakim yang menyatakan bahwa benar kedua terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

B. SARAN

Sebuah catatan kaitannya dengan peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, maka suatu rekomendasi atau saran dari hasil penelitian penulis akan menjadi kerangka acuan untuk melangkah kepada fase selanjutnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama terutama dalam hal proses penyelesaian berkas berita acara pemeriksaan sebaiknya pihak kepolisian harus lebih cermat dalam menentukan apakah berkas perkara tersebut harus digabungkan ataukah berkas perkara tersebut harus dipisahkan

begitu juga sebaliknya terhadap jaksa penuntut umum jangan hanya bisa mengembalikan berkas ke penyidik dengan alasan agar berkas perkara dipisahkan dengan mengedepankan alat bukti saksi kurang memadai yang seharusnya jaksa penuntut umum menghimbau kepada pihak penyidik POLRI untuk melengkapi berkas perkara yang tersangkanya lebih dari satu orang disertai dengan alat bukti lain.

2. Bagi aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik POLRI dan Jaksa Penuntut Umum sebaiknya untuk perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), terhadap berkas perkara yang dipisahkan (*splitsing*) dipandang perlu untuk dipertimbangkan alat bukti lain tidak hanya mengedepankan alat bukti saksi saja oleh karena dikuatirkan adanya persekongkolan sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan hal ini tentunya akan sangat sulit bagi Majelis Hakim untuk membuktikan pertanggungjaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan karena hanya didasarkan kesaksian dari saksi Mahkota (saksi sekaligus pelaku) dan hal ini menurut hakim dianggap lemah dalam melakukan penilaian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid. 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana I (Himpunan Kullah Tahun 1976-1981)*.
- Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensier*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya.
- Andi Hamzah. 1985, *Sistem Pidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi)*, Jakarta, Pradya Pratama.
- Bambang Waluyo. 2000, *Pidana dan pidanaaan*, Jakarta : sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1997. *Hukum Pidana II (Rangkaian Sari Kuliah)*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta.
- G. W. Bawengan. 1983, *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rina Aksara. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, penyelidikan, Penyidikan dan Penuntuta*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 1983. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

SUMBER LAIN

- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia - Bogor.

Soenarto. R. Soeradibroto, 1992, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta : Rajawali
Pers

Soenarto
Soeradibroto



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama/23 baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 06 Agustus 2006

SURAT KETERANGAN

No. PU.18-MKS/1520 II-KM/VIII/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

H. MOCH. ICHWAN, SH. MHum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL HARIS RINI
STB / Jurusan : 0 111 02 772 - 1 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jln. Veteran Selatan Lt. 71 No. 71 Makassar
Judul Skripsi : "PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA.
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) "

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 25 Juli 2006 sampai dengan 26 September 2006.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, tanggal 25 Juli 2006 No. 070/1987 - III/BKB-SS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS

H. MOCH ICHWAN, SH. MHum
NIP. 040 025 092.-

Nomor : B-6/R.4.10/Cp.1/08/2006
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Keterangan Penelitian.

MAKASSAR, 08 Agustus 2006.

KEPADA YTH :
KETUA PROGRAM NON REGULER
FH-UNHAS
Di -
MAKASSAR

Schubungan dengan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 070/1987-III/BKB-SS tanggal 25 Juli 2006 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : ABDUL HARIS RINI
Tempat / Tanggal Lahir : Makassar, 26 Desember 1983
Alamat : Jl. Veteran Selatan Lt. 71 No. 71 M Makassar
Judul Skripsi : " PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN SEGERA
BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) "

Telah melaksanakan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Makassar selama 2 (dua) hari sejak tanggal 07 Agustus 2006 sampai dengan 08 Agustus 2006 sesuai dengan judul Skripsi seperti tersebut diatas.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASUBAG PEMBINAAN

HUSRIAL YUSUF, SH.
MAKASSA
BLAKSA MUDA NIP. 230024275.

Tembusan Yth :

1. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Makassar; (sebagai laporan)
2. Dekan/Rektor Fakultas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan An. ABDUL HARIS RINI;
4. A...

A S E I

NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
KOTA BESAR MAKASSAR
Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar



KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol.: SK/ 74 /VII/ 2006/Reskrim

Dasarkan surat Kantor Kesatuan Bangsa Daerah Prop. Sulsel Nomor : 070/1987-KKB.2006 tanggal 25 Juli 2006 perihal izin Penelitian.

hubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

- a m a : ABDUL HARIS RINI
- ogram Studi : Ilmu Hukum
- kerjaan : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makassar
- a m a t : Jl. Veteran Selatan Lr 71 No 71 Makassar.

lah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul : " PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN PERAGI MAKASSAR) "

mikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Agustus 2006

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



BANG PRISTIWANTO SH.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85100565



KETERANGAN PENELITIAN

No. Pol.: SK/ 74 / VII / 2006 / Reskrim

Berdasarkan surat Kantor Kesatuan Bangsa Daerah Prop. Sulsel Nomor : 070/1987-
/KKB.2006 tanggal 25 Juli 2006 perihal izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

Nama : ABDUL HARIS RINI
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Veteran Selatan Lt 71 No 71 Makassar.

Setelah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar
Makassar dengan judul : " PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
KEGERI MAKASSAR) "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Agustus 2006

A.n. KEPALA POLISI WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPADA SAJIAN RESEKSI KRIMINAL



BANGSANG PRISTIWANTO SH.
AJUN KUMISARIS BESAR POLISI NRP 65100565